



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISHAKA Alias ISHAK AK M. SALEH**
Tempat lahir : Tarusa
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 23 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 07 RW 02 Desa Jurumapin Kecamatan
Buer Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Sumbawa Besar oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan 29 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan 27 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 30 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 30 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 3, 45 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1, 15 gram dan disisihkan 0,48 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan (Sisa pengujian dengan berat bersih 0,67);
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,12 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,18 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 4 (empat) poket narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket shabu dengan ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram dan disisihkan 0,08 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa pengujian dan apabila ada sisa pengujian dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan. (Sisa pengujian dengan berat bersih 1,03 gram);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram
untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,12 gram
untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,10 gram
untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya;
 - 1 (satu) kotak power bank rusak;
 - 2 (dua) buah kaos kaki;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol. EA 4462 FB Nosin. G3E7E-0009288, Noka : MH3RG1810FK008955 beserta STNK AN. SYAIFUL BAHRI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ISHAKA ALS IS AK M SALEH

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M SALEH pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat Lapas Sumbawa Besar RT.003 RW.003 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wita mendapat telepon dari Saksi PEPENG yang hendak meminta tolong untuk mengambil barang berupa shabu dan disuruh untuk langsung berangkat ke Lapas Sumbawa Besar lalu Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Pepeng untuk mengambil shabu tersebut selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju Sumbawa Besar sembari menunggu telepon dari Saksi Pepeng lalu saat berada di pantai Batu Gong Terdakwa kembali di telepon oleh Saksi Pepeng yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke ujung pantai yang terdapat pohon kelapa dan dibawah pohon sudah ada sebuah plastic warna hitam lalu Terdakwa mengikuti arahan Saksi Pepeng dan mengambil sebuah plastic hitam tersebut untuk dibawa ke Lapas Sumbawa lalu dalam perjalanan Terdakwa berhenti di POM Bensin untuk mengisi bensin dan membeli rokok Surya 12 sepeda motor kemudian Saksi Pepeng menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastic hitam tersebut didalam kamar mandi lalu Terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang berisi 1 (satu) buah power bank yang didalamnya berisi : 4 (empat) poket shabu yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,10 (satu koma satu nol) gram, sepasang kaos kaki, bungkus kecil dengan plastic warna hitam yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening berupa 3 (tiga) poket shabu dengan berat berbeda-beda yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram , 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram lalu Saksi Pepeng melalui telepon menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang-barang tersebut yaitu bungkus plastic hitam kecil yang terdapat 3 (tiga) poket kecil shabu dimasukkan kedalam kotak rokok Surya 12 lalu sisanya berupa 1 (satu) buah power bank yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket shabu yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,10 (satu koma satu nol) gram dan sepasang kaos kaki untuk disimpan saja sehingga Terdakwa memisahkan shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang dibungkus plastik hitam kedalam 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 dan 1 (satu) buah power bank yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket shabu bersama sepasang kaos kaki disimpan dalam jok sepeda motor Terdakwa sesuai dengan perintah Saksi Pepeng selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Lapas Sumbawa Besar lalu tiba di pos jaga Lapas Sumbawa Besar menitipkan barang yang dibungkus dengan plastic hitam berisikan rokok Surya 12 dengan 3 (tiga) poket shabu kepada Saksi I NYOMAN TRIADA untuk diberikan kepada Saksi Pepeng kemudian Saksi I NYOMAN TRIADA menaruh curiga melihat gelagat TERDAKWA yang terburu-buru sehingga saksi NYOMAN mengamankan bungkusan milik Terdakwa selanjutnya Saksi Nyoman menghubungi kepolisian untuk memeriksa dan menggeledah Terdakwa beserta bungkusan tersebut selanjutnya anggota kepolisian Resort Sumbawa yaitu Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASAWI ASWANDI datang dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yang berisikan rokok SURYA 12 dalam posisi tidak tersegel atau terbuka dan didalamnya terdapat bungkusan kecil yang dilapisi kertas rokok kuning mas yang masih dilapisi plastic warna hitam dan didalamnya masih terbungkus dengan plastic bening kemudian didalam plastic bening terdapat serbuk Kristal bening berupa 3 (tiga) poket shabu dengan berat berbeda-beda yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram , 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram kemudian Saksi Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASAWI ASWANDI menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASAWI ASWANDI menggeledah sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB yang dipakai Terdakwa dan didalam jok sepeda motor ditemukan sepasang kaos kaki dimana didalam kaos kaki terdapat kotak power bank warna biru putih kemudian didalam kotak power bank yang dibagi dalam 4 (empat) poket

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,10 (satu koma satu nol) gram selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLRES SUMBAWA untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu dan 4 (empat) poket besar narkoba jenis shabu sehingga total 7 (tujuh) poket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram sesuai Hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor Surat : 488/11957.00/2017 tanggal 25 Juli 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditanda tangani penaksir I An. WIRA DWIKRAMA dan Pimpinan Cabang BUYUNG SAIFULLAH.
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 17.107.99.20.05.272.K tanggal tanggal 07 Agustus 2017 , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt dan kepala Bidang pengujian produk Terapetik, narkoba, Obat Tradisional ,Kosmetika dan produk Komplemen Dra. Winartutik,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M SALEH pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat Lapas Sumbawa Besar RT.003 RW.003 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 12.00 wita pergi ke Lapas

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar RT.003 RW.003 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB untuk memberikan barang kepada terpidana di Lapas yaitu Saksi YUDI ALS PEPENG berupa rokok Surya 12 dan makanan yang dibungkus dalam sebuah plastic lalu Terdakwa menitipkan bungkus tersebut kepada petugas jaga Lapas yaitu Saksi I NYOMAN TRIADA untuk diberikan kepada Saksi PEPENG kemudian Saksi I NYOMAN TRIADA menaruh curiga melihat gelagat TERDAKWA yang terburu-buru sehingga saksi NYOMAN mengamankan bungkus milik Terdakwa selanjutnya Saksi Nyoman menghubungi kepolisian untuk memeriksa dan menggeledah Terdakwa beserta bungkus tersebut selanjutnya anggota kepolisian Resort Sumbawa yaitu Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASAWWI ASWANDI datang dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yang berisikan rokok SURYA 12 dalam posisi sudah terbuka dan didalamnya terdapat bungkus kecil yang dilapisi kertas rokok kuning mas yang masih dilapisi plastic warna hitam dan didalamnya masih terbungkus dengan plastic bening kemudian didalam plastic bening terdapat serbuk Kristal bening berupa 3 (tiga) poket shabu dengan berat berbeda-beda yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram, 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram kemudian Saksi Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASAWWI ASWANDI menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASAWWI ASWANDI menggeledah sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB yang dipakai Terdakwa dan didalam jok sepeda motor ditemukan sepasang kaos kaki dimana didalam kaos kaki terdapat kotak power bank warna biru putih kemudian didalam kotak power bank yang dibagi dalam 4 (empat) poket shabu yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,10 (satu koma satu nol) gram selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLRES SUMBAWA untuk dilakukan penyidikan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) poket narkoba golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa memiliki total berat bersih 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram sesuai Hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor Surat : 488/11957.00/2017 tanggal 25 Juli 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditanda tangani penaksir I An. WIRA DWIKRAMA dan Pimpinan Cabang BUYUNG SAIFULLAH;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 17.107.99.20.05.272.K tanggal tanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt dan kepala Bidang pengujian produk Terapetik, narkoba, Obat Tradisional ,Kosmetika dan produk Komplemen Dra. Winartutik,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M SALEH pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat Lapas Sumbawa Besar RT.003 RW.003 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 12.00 wita pergi ke Lapas Sumbawa Besar RT.003 RW.003 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB untuk memberikan barang kepada terpidana di Lapas yaitu Saksi YUDI ALS PEPENG berupa rokok Surya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 dan makanan yang dibungkus dalam sebuah plastic lalu Terdakwa menitipkan bungkus tersebut kepada petugas jaga Lapas yaitu Saksi I NYOMAN TRIADA untuk diberikan kepada Saksi PEPENG kemudian Saksi I NYOMAN TRIADA menaruh curiga melihat gelagat TERDAKWA yang terburu-buru sehingga saksi NYOMAN mengamankan bungkus milik Terdakwa lalu Saksi Nyoman menghubungi kepolisian untuk memeriksa dan menggeledah Terdakwa beserta bungkus tersebut selanjutnya anggota kepolisian Resort Sumbawa yaitu Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASWAWI ASWANDI datang dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yang berisikan rokok SURYA 12 dalam posisi sudah terbuka dan didalamnya terdapat bungkus kecil yang dilapisi kertas rokok kuning mas yang masih dilapisi plastic warna hitam dan didalamnya masih terbungkus dengan plastic bening kemudian didalam plastic bening terdapat serbuk Kristal bening berupa 3 (tiga) poket shabu dengan berat berbeda-beda yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram , 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLRES SUMBAWA untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa 3 (tiga) poket narkotika golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa memiliki total berat bersih 3,45 (tiga koma empat lima) berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dari Pegadaian Nomor 488/11957.00/2017 tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 17.107.99.20.05.272.K tanggal tanggal 07 Agustus 2017, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt dan kepala Bidang pengujian produk Terapetik, narkotika, Obat Tradisional ,Kosmetika dan produk Komplemen Dra. Winartutik,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOTOK ARI SUWONDO, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita dihubungi oleh Saksi Nyoman dari Lapas Klas II Sumbawa Besar yang melaporkan saksi Triada menemukan barang titipan yang mencurigakan untuk terpidana (saksi Pepeng) sehingga saksi bersama-sama dengan anggota bernama saksi Ricky Koseworo dan Saksi Aswawi pergi ke Lapas Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan/titipan Terdakwa untuk saksi Pepeng di lapas, barang tersebut yang berisikan rokok SURYA 12 dalam posisi sudah terbuka/tidak disegel lalu didalamnya terdapat bungkus kecil yang dilapisi kertas rokok kuning mas yang masih dilapisi plastic warna hitam dan didalamnya masih terbungkus dengan plastic bening kemudian didalam plastic bening terdapat serbuk Kristal bening berupa 3 (tiga) poket shabu kecil kemudian Saksi Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASWAWI ASWANDI menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWARA dan Saksi ASWAWI ASWANDI menggeledah sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB yang dipakai Terdakwa dan didalam jok sepeda motor ditemukan sepasang kaos kaki dimana didalam kaos kaki terdapat kotak power bank warna biru putih kemudian didalam kotak power bank yang dibagi dalam 4 (empat) poket shabu ukuran lebih besar;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi kepemilikan shabu yang ditemukan pertama kali dari satu bungkus rokok surya 12 berisikan 3

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) poket shabu, Terdakwa sama sekali tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut karena Terdakwa hanya diperintahkan oleh saksi pepeng dari dalam lapas untuk mengambil dan mengantarkan barang tersebut namun terdakwa tidak tahu jika barang itu adalah 3 (tiga) poket shabu namun saat saksi bersama-sama Saksi Ricky dan Saksi Aswawi menemukan 4 (empat) poket besar shabu dari dalam jok sepeda motor Vixion milik Terdakwa barulah Terdakwa mengakui secara jujur shabu tersebut benar dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Pepeng, artinya Terdakwa sudah dari awal mengetahui jika barang yang dibawa adalah narkoba jenis shabu dan Terdakwa membawa shabu menjadi dua bagian dimana 3 (tiga) poket shabu ukuran kecil yang dibungkus plastic hitam dimasukkan dalam rokok Surya 12 lalu sebagian lagi berupa 4 (empat) poket shabu didalam kotak power bank disimpan didalam jok motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RICKY KOESWARA**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita dihubungi oleh Saksi Nyoman dari Lapas Klas II Sumbawa Besar yang melaporkan saksi Triada menemukan barang titipan yang mencurigakan untuk terpidana (saksi Pepeng) sehingga saksi bersama-sama dengan anggota bernama saksi Totok Ari Suwondo dan Saksi Aswawi pergi ke Lapas Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan/titipan Terdakwa untuk saksi Pepeng di lapas, barang tersebut yang berisikan rokok SURYA 12 dalam posisi sudah terbuka/tidak disegel lalu didalamnya terdapat bungkus kecil yang dilapisi kertas rokok kuning mas yang masih dilapisi plastic warna hitam dan didalamnya masih terbungkus dengan plastic bening kemudian didalam plastic bening terdapat serbuk Kristal bening berupa 3 (tiga) poket shabu kecil kemudian Saksi Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASWAWI ASWANDI menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWARA dan Saksi



ASWAWI ASWANDI menggeledah sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB yang dipakai Terdakwa dan didalam jok sepeda motor ditemukan sepasang kaos kaki dimana didalam kaos kaki terdapat kotak power bank warna biru putih kemudian didalam kotak power bank yang dibagi dalam 4 (empat) poket shabu ukuran lebih besar;

- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi kepemilikan shabu yang ditemukan pertama kali dari satu bungkus rokok surya 12 berisikan 3 (tiga) poket shabu, Terdakwa sama sekali tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut karena Terdakwa hanya diperintahkan oleh saksi pepeng dari dalam lapas untuk mengambil dan mengantarkan barang tersebut namun terdakwa tidak tahu jika barang itu adalah 3 (tiga) poket shabu namun saat saksi bersama-sama Saksi Ricky dan Saksi Aswawi menemukan 4 (empat) poket besar shabu dari dalam jok sepeda motor Vixion milik Terdakwa barulah Terdakwa mengakui secara jujur shabu tersebut benar dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Pepeng, artinya Terdakwa sudah dari awal mengetahui jika barang yang dibawa adalah narkoba jenis shabu dan Terdakwa membawa shabu menjadi dua bagian dimana 3 (tiga) poket shabu ukuran kecil yang dibungkus plastic hitam dimasukkan dalam rokok Surya 12 lalu sebagian lagi berupa 4 (empat) poket shabu didalam kotak power bank disimpan didalam jok motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN TRIADA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah petugas jaga di Lapas Sumbawa Besar yang sedang piket pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 12.00 wita lalu karena pada saat itu hari sabtu maka tidak ada jam berkunjung sehingga Terdakwa yang datang ke Lapas hendak menitipkan sebuah barang yang dibungkus dalam plastic hitam lalu Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut untuk dititipkan kepada Narapidana atas nama Pepeng dari luar pintu gerbang dengan terburu-buru kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk terlebih dahulu agar barang barang tersebut dapat diperiksa terlebih dahulu lalu terdakwa masuk kedalam



lapas selanjutnya saksi membuka barang titipan yang dibungkus plastic hitam tersebut dan menemukan beberapa snack dan rokok dimana terdapat satu bungkus Rokok Surya 12 yang sudah dalam kondisi terbuka (tidak disegel) kemudian Saksi menjadi curiga atas barang tersebut mengingat barang itu hendak dititipkan ke narapidana narkoba atas nama pepeng sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan saksi memanggil temannya yang juga petugas lapas bernama Saksi AJI MASPUTRA lalu Saksi juga langsung melaporkan temuan itu kepada KALAPAS SUMBAWA BESAR;

- Bahwa saksi langsung menghubungi pihak Polres Sumbawa Besar untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut dan juga Terdakwa lalu tidak berapa lama datang anggota kepolisian yaitu saksi Ricky Koseworo dan Saksi Aswawi selanjutnya anggota kepolisian memeriksa barang titipan tersebut yang berisi rokok SURYA 12 dalam posisi sudah terbuka/tidak disegel lalu didalamnya terdapat bungkus kecil yang dilapisi kertas rokok kuning mas yang masih dilapisi plastic warna hitam dan didalamnya masih terbungkus dengan plastic bening kemudian didalam plastic bening terdapat serbuk Kristal bening berupa 3 (tiga) poket shabu kecil kemudian Saksi Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASWAWI ASWANDI menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWARA dan Saksi ASWAWI ASWANDI menggeledah sepeda motor Yamaha VIXION yang dipakai Terdakwa dan didalam jok sepeda motor ditemukan sepasang kaos kaki dimana didalam kaos kaki terdapat kotak power bank warna biru putih kemudian didalam kotak power bank yang dibagi dalam 4 (empat) poket shabu ukuran lebih besar;
- Bahwa saksi mencurigai gelagat Terdakwa dan mengingat Terdakwa selama ini sering melakukan kunjungan ke Lapas Sumbawa besar namun tidak diketahui saat itu mengunjungi siapa;
- Bahwa saksi melihat ditemukan ada 7 (tujuh) poket Kristal bening yang diduga shabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lapas tidak boleh membawa HP atau alat komunikasi;
- Bahwa sesuai prosedur di lapas, segala barang titipan yang dibawa kedalam Lapas harus diperiksa terlebih dahulu bahkan makanan harus dicicip lebih dahulu oleh orang yang berkunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AJI MASPUTRA**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah petugas jaga di Lapas Sumbawa Besar yang hendak pulang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 12.00 wita lalu saksi dipanggil oleh Saksi Triada yang sedang piket jaga karena saksi Triada menemukan barang titipan pengunjung yang mencurigakan sehingga saksi ikut bersama-sama menemani saksi Triada yang menghubungi Kalapas dan Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi melihat barang titipan yang dibawa oleh Terdakwa adalah bungkus makanan dan rokok Surya 12 yang tidak disegel/sudah terbuka lalu tidak berapa lama datang anggota kepolisian yaitu saksi Ricky Koseworo dan Saksi Aswawi selanjutnya saksi menyaksikan anggota kepolisian memeriksa barang titipan tersebut yang berisi rokok SURYA 12 dalam posisi sudah terbuka/tidak disegel lalu didalamnya terdapat bungkus kecil yang dilapisi kertas rokok kuning mas yang masih dilapisi plastic warna hitam dan didalamnya masih terbungkus dengan plastic bening kemudian didalam plastic bening terdapat serbuk Kristal bening berupa 3 (tiga) poket shabu kecil kemudian Saksi Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWORO dan Saksi ASWAWI ASWANDI menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama Saksi RICKY KOESWARA dan Saksi ASWAWI ASWANDI menggeledah sepeda motor Yamaha VIXION yang dipakai Terdakwa dan didalam jok sepeda motor ditemukan sepasang kaos kaki dimana didalam kaos kaki terdapat kotak power bank warna biru putih kemudian didalam kotak power bank yang dibagi dalam 4 (empat) poket shabu ukuran lebih besar;
- Bahwa saksi melihat ditemukan ada 7 (tujuh) poket Kristal bening yang diduga shabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lapas tidak boleh membawa HP atau alat komunikasi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai prosedur di lapas, segala barang titipan yang dibawa kedalam Lapas harus diperiksa terlebih dahulu bahkan makanan harus dicicip lebih dahulu oleh orang yang berkunjung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wita mendapat telepon dari Saksi PEPENG yang hendak meminta tolong untuk mengambil barang berupa shabu dan disuruh untuk langsung berangkat ke Lapas Sumbawa Besar lalu Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Pepeng untuk mengambil shabu tersebut selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju Sumbawa Besar sembari menunggu telepon dari Saksi Pepeng lalu saat berada di pantai Batu Gong Terdakwa kembali di telepon oleh Saksi Pepeng yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke ujung pantai yang terdapat pohon kelapa dan dibawah pohon sudah ada sebuah plastic warna hitam lalu Terdakwa mengikuti arahan Saksi Pepeng dan mengambil sebuah plastic hitam tersebut untuk dibawa ke Lapas Sumbawa lalu dalam perjalanan Terdakwa berhenti di POM Bensin untuk mengisi bensin dan membeli rokok Surya 12 sepeda motor kemudian Saksi Pepeng menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastic hitam tersebut didalam kamar mandi lalu Terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang berisi 1 (satu) buah power bank yang didalamnya berisi : 3 (tiga) poket shabu ukuran kecil yang dibungkus plastic hitam , 4 (empat) poket shabu ukuran besar , satu buah power bank rusak warna biru putih, sepasang kaos kaki lalu Saksi Pepeng menyuruh Terdakwa untuk memisahkan menjadi dua bagian yaitu 3 (tiga) poket shabu ukuran kecil dibungkus plastic klip bening dilapisi plastic hitam dan masih dilapisi kertas rokok kuning mas hitam yang dimasukkan kedalam kotak rokok Surya 12 dan disisipkan dalam rokok sementara 4 (empat) poket shabu ukuran lebih besar yang dibungkus plastic klip bening dimasukkan kedalam power bank yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rusak lalu dibungkus kaos kaki selanjutnya disimpan di jok motor Honda Vixion milik Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) poket shabu yang berukuran lebih besar rencananya masih disimpan dahulu karena menunggu perintah Terdakwa selanjutnya hendak diapakan;
- Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu sudah lama saat baru menikah;
- Terdakwa sering mengunjungi pepeng karena Pepeng sering membantu keluarga Terdakwa dengan memberikan bantuan berupa sembako dan uang baik kepada keluarga Terdakwa maupun Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa merasa hutang budi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Pepeng selama ini menggunakan HP NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 3, 45 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1, 15 gram dan disisihkan 0,48 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan (Sisa pengujian dengan berat bersih 0,67);
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,12 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,18 gram **untuk dimusnahkan;**
- 4 (empat) poket narkoba jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket shabu dengan ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram dan disisihkan 0,08 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa pengujian dan apabila ada sisa pengujian dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan. (Sisa pengujian dengan berat bersih 1,03 gram);
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,12 gram **untuk dimusnahkan;**

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,10 gram
untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya;
- 1 (satu) kotak power bank rusak;
- 2 (dua) buah kaos kaki;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol. EA 4462 FB Nosin. G3E7E-0009288, Noka : MH3RG1810FK008955 beserta STNK AN. SYAIFUL BAHRI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ISHAKA ALS IS AK M SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wita mendapat telepon dari Saksi PEPENG yang hendak meminta tolong untuk mengambil barang berupa shabu dan disuruh untuk langsung berangkat ke Lapas Sumbawa Besar;
- Bahwa benar terdakwa menyetujui permintaan Saksi Pepeng untuk mengambil shabu tersebut selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju Sumbawa Besar sembari menunggu telepon dari Saksi Pepeng lalu saat berada di pantai Batu Gong Terdakwa kembali di telepon oleh Saksi Pepeng yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke ujung pantai yang terdapat pohon kelapa dan dibawah pohon sudah ada sebuah plastic warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa mengikuti arahan Saksi Pepeng dan mengambil sebuah plastic hitam tersebut untuk dibawa ke Lapas Sumbawa lalu dalam perjalanan Terdakwa berhenti di POM Bensin untuk mengisi bensin dan membeli rokok Surya 12 sepeda motor kemudian Saksi Pepeng menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastic hitam tersebut didalam kamar mandi;
- Bahwa benar terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang berisi 1 (satu) buah power bank yang didalamnya berisi : 3 (tiga) poket shabu ukuran kecil yang dibungkus plastic hitam, 4 (empat) poket shabu ukuran

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar, satu buah power bank rusak warna biru putih, sepasang kaos kaki lalu Saksi Pepeng menyuruh Terdakwa untuk memisahkan menjadi dua bagian yaitu 3 (tiga) poket shabu ukuran kecil dibungkus plastic klip bening dilapisi plastic hitam dan masih dilapisi kertas rokok kuning mas hitam yang dimasukkan kedalam kotak rokok Surya 12 dan disisipkan dalam rokok sementara 4 (empat) poket shabu ukuran lebih besar yang dibungkus plastic klip bening dimasukkan kedalam power bank yang sudah rusak lalu dibungkus kaos kaki selanjutnya disimpan di jok motor Honda Vixion milik Terdakwa;

- Bahwa benar 4 (empat) poket shabu yang berukuran lebih besar rencananya masih disimpan dahulu karena menunggu perintah Terdakwa selanjutnya hendak diapakan;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menggunakan shabu sudah lama saat baru menikah;
- Bahwa benar terdakwa sering mengunjungi pepeng karena Pepeng sering membantu keluarga Terdakwa dengan memberikan bantuan berupa sembako dan uang baik kepada keluarga Terdakwa maupun Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa merasa hutang budi;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi Pepeng selama ini menggunakan HP NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;
- Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;
- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wita pergi mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB menuju pantai Batu Gong selanjutnya Terdakwa pergi ke ujung pantai yang terdapat pohon kelapa dan dibawah pohon sudah ada sebuah plastic warna hitam kemudian Terdakwa plastic hitam tersebut untuk dibawa ke Lapas Sumbawa menemui Saksi Pepeng selanjutnya Terdakwa berhenti di POM Bensin untuk mengisi bensin dan membeli rokok Surya 12 lalu Terdakwa membuka plastic hitam tersebut didalam kamar mandi yang berisikan :

- 3 (tiga) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 3, 45 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1, 15 gram dan disisihkan 0,48 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan (Sisa pengujian berat bersih 0,67);
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,12 gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,18 gram untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) poket narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket shabu dengan ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram dan disisihkan 0,08 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sisa pengujian dan apabila ada sisa pengujian dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan. (Sisa pengujian berat bersih 1,03 gram);

- 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,12 gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,10 gram untuk dimusnahkan;
- (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) kotak power bank rusak, 2 (dua) buah kaos kaki, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram sesuai Surat dari Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor Surat : 488/11957.00/2017 tanggal 25 Juli 2017 mengenai Hasil penimbangan barang bukti.

Menimbang, bahwa terdakwa terlebih dahulu memisahkan dua bagian shabu yaitu sebagian yang terdiri dari 3 (tiga) poket yang dibungkus plastik hitam yang dilapisi plastic bening dan kertas rokok berwarna emas dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang diselipkan diantara batang rokok kemudian sebagian lagi yang terdiri dari 4 (empat) poket shabu dimasukkan kedalam power bank warna biru putih dan dilapisi ke dalam kaos kaki yang disimpan dalam jok motor terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli beberapa snack atau makanan yang dimasukkan kedalam plastic hitam untuk dititipkan kepada Pepeng di Lapas Sumbawa Besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram" dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

Menimbang, bahwa kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa adalah Terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa ISHAKA ALS ISHAK AK M. SALEH pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 12.00 wita pergi ke Lapas Sumbawa Besar RT.003 RW.003 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB untuk memberikan barang titipan kepada terpidana di Lapas yaitu Saksi YUDI ALS PEPENG, Barang titipan tersebut adalah satu kantong plastic hitam yang berisikan snack dan rokok Surya 12 , yang didalam kotak Rokok Surya 12 sudah diselipkan 3 (tiga) poket shabu dengan berat berbeda-beda yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram , 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram selanjutnya pada jok sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nopol. EA 4462 FB ditemukan 4 (empat) poket shabu yaitu 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket shabu berat bersih 1, 11 (satu koma satu satu), 1 (satu) poket berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) poket shabu berat bersih 1,10 (satu koma satu nol) gram yang disimpan didalam powerbank rusak dan dilapisi sepasang kaos kaki sehingga total shabu yang disimpan dan dikuasai memiliki berat bersih 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram sesuai dalam Hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor Surat : 488/11957.00/2017 tanggal 25 Juli 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditanda tangani penaksir I An. WIRA DWIKRAMA dan Pimpinan Cabang BUYUNG SAIFULLAH;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Lebih Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 3, 45 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1, 15 gram dan disisihkan 0,48 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan (Sisa pengujian dengan berat bersih 0,67);
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,12 gram;
Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,18 gram;



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) poket narkoba jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket shabu dengan ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram dan disisihkan 0,08 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa pengujian dan apabila ada sisa pengujian dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan. (Sisa pengujian dengan berat bersih 1,03 gram);
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,12 gram;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,10 gram;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya;
- 1 (satu) kotak power bank rusak;
- 2 (dua) buah kaos kaki;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol. EA 4462 FB Nosin. G3E7E-0009288, Noka : MH3RG1810FK008955 beserta STNK AN. SYAIFUL BAHRI;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari **TERDAKWA ISHAKA Alias ISHAK AK M SALEH** maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **TERDAKWA ISHAKA Alias ISHAK AK M SALEH**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan merusak masa depan generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAKA Alias ISHAK AK M. SALEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ISHAKA Alias ISHAK AK M.SALEH** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ISHAKA Alias ISHAK AK M.SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram “ ;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **ISHAKA Alias ISHAK AK M. SALEH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 3, 45 gram dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1, 15 gram dan disisihkan 0,48 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan (Sisa pengujian dengan berat bersih 0,67);
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,12 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 1,18 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 4 (empat) poket narkoba jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket shabu dengan ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram dan disisihkan 0,08 gram diuji ke BPOM Mataram dan apabila ada sisa pengujian dan apabila ada sisa pengujian dari BPOM akan digunakan untuk bukti dipersidangan. (Sisa pengujian dengan berat bersih 1,03 gram);
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,11 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,12 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah shabu ukuran besar dengan berat bersih 1,10 gram **untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya;
 - 1 (satu) kotak power bank rusak;
 - 2 (dua) buah kaos kaki;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol. EA 4462 FB Nosin. G3E7E-0009288, Noka : MH3RG1810FK008955 beserta STNK AN. SYAIFUL BAHRI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ISHAKA Alias ISHAK AK M SALEH

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Rabu** Tanggal **22 Nopember 2017** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUKARDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **LENNY MARTA BARINGBING, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

DWIYANTORO, S.H.

I GST LANANG INDRA P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SUKARDI, S.H.